

BABI

P E N D A H U L U A N

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok merupakan suatu keluarga, suku dan masyarakat.

Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaan, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menopang tegaknya “ tiang tertib sosial “ dalam masyarakat.

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, di samping peraturan-peraturan lainnya seperti : kebiasaan, susila, moral, etika, adat dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai/kualitas yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya.

Pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam tiang tertib sosial oleh anak-anak akan mengakibatkan kegoncangan dan timbulnya reaksi sosial dalam masyarakat, sehingga negara sebagai organisasi terbesar dari masyarakat melalui “pemerintah“ perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap anak yang telah melakukan perbuatan hukum dimaksud karena perbuatan yang demikian sangat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Untuk hal yang demikian maka dalam kegiatan selanjutnya perlu ditindak lanjuti alternatif perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan antara orang yang telah dewasa dalam